

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan peralihan Hak Milik karena Jual Beli melalui *One Day Service* telah mencapai target pendaftaran peralihan Hak Milik karena jual beli di Kabupaten Bantul. Proses dan syarat dalam pelaksanaan *One Day Service* sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. *One Day Service* di Kantor Pertanahan telah menciptakan suasana pelayanan di bidang pertanahan yang lancar, tertib, murah, cepat, pelayanan umum yang adil dan merata maka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan.

B. Saran-saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul diharapkan lebih sering memberikan sosialisasi tentang *One Day Service* kepada masyarakat khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.
2. Masyarakat diharapkan lebih cermat dalam melengkapi persyaratan *One Day Service* sehingga berkas yang dikumpulkan tidak ditolak dan dikembalikan oleh Kantor Pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan P.P. 24 Tahun 1997) Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P. 37 Tahun 1998)*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Cetakan Pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta Selatan.
- _____, 2014, *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta Selatan.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- H.M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2012, *Hak-Hak Atas Tanah*, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta.
- Mohammad Machfudh Zarqoni, 2015, *Hak Atas Tanah Perolehan, Asal dan Turunannya, Serta Kaitannya Dengan Jaminan Kepastian Hukum Maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Mudakir Iskandar Syah, 2015, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Upaya Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*, Permata Aksara, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 2013, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Teguh Susanto, 2014, *Panduan Praktis Mengurus Sertifikat Tanah dan Perizinannya*, Buku Pintar, Jakarta.

Umar Said Sugiharto, Suratman, 2015, Noorhudha Muchsin, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang.

_____, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta.

_____, 2013, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta.

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah


Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2/Ins/VI/2013 tentang Pelayanan di Bidang Pertanahan. Layanan pertanahan

Website :


<http://www.bpn.go.id/Program/LARASITA/Inovasi-Layanan>, diakses pukul 20.00, 17 Maret 2016.

<http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Layanan-1-Hari-Selesai-One-Day-Service>, diakses pukul

19.00, 22 April 2016.



DI 306


**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BANTUL**

No. DI. 306

21497/2016

No. Berkas

21932/2016

2016.021932.18995669

1301-18995669



TERIMA DARI :

MUHAMMAD NURSA'BAN

TERBILANG :

Seratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN :

 - Peralihan Hak - Jual Beli
 HM 03675 - Pendowoharjo

Tanggal Cetak: 20 April 2016

No.	Uraian Pekerjaan	Banyak	Biaya (Rp)	Kode DI	Nomor Daftar Isian
1.	Peralihan Hak - Jual Beli	1	144.080	DI301	15860/2016
				DI305	21497/2016
				Desa / Kel.	Pendowoharjo
				Kecamatan	Gewon
	Luas (m2)	Tanggal Bayar	Jumlah (Rp)	Petugas Penerima Setoran PNBP	
	210	20 April 2016	144.080		
PERHATIAN !!! Kwitansi ini jangan hilang, harap dibawa pada saat pengambilan Sertipikat. Salinan / Foto Copy Kwitansi ini tidak kami layani.					

KANTOR NOTARIS-PPAT
AGUNG IIP KOESWARTOMO, S.H.
Jalan Wonosari Km.7, Baturetno
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55197
Telp/Fax. (0274) 443076/7400572, 081328712088

SURAT KETERANGAN

Nomor: 55/Not/IV/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH.**
Jabatan : Notaris-PPAT di Kabupaten Bantul
Alamat : Jalan Wonosari KM. 7, Baturetno, Banguntapan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CLAUDIA TIARA YULINDA
Nomor Mahasiswa : 120510796
Program : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah melaksanakan penelitian di Kantor saya tanggal 13 April 2016, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK KARENA JUAL BELI MELALUI *ONE DAY SERVICE* DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN BANTUL.”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 16 April 2016

Notaris-PPAT Bantul



AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/626/2/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I** Nomor : **068/V**
 Tanggal : **23 FEBRUARI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.


DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **CLAUDIA TIARA YULINDA** NIP/NIM : **10796**
 Alamat : **FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
 Judul : **PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PROYEK SEJUTA RUMAH UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (PEGAWAI NEGERI SIPIL) DI DUSUN KARANGTENGAH KIDUL, DESA MARGOSARI, KECAMATAN PENGASIH, KABUPATEN KULON PROGO**
 Lokasi :
 Waktu : **24 FEBRUARI 2016 s/d 24 MEI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **24 FEBRUARI 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dis. Tri Mulyono, MM
 NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO**
3. **WAKIL DEKAN I , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

JL. RING ROAD MANDING, TIRIRENGGO, BANTUL - TELP. (0274) 367601, 368251 KODE POS 55714

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900 /08-34.02/IV/2016

Memperhatikan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tanggal 12 April 2016 Nomor : 070/Reg/286/4/2016 perihal Izin Penelitian atas nama :

Nama : Claudia Tiara Yulynda
NIM : 120510796
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas : Hukum
Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Karena Jual Beli Melalui One Day Servis dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Bantul.

dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 18 April 2016

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BANTUL



DRS. SUMARDIANA, SH., MH.
NIP. 19641022 198903 1 006